

Malpraktek advokat, studi kasus gugatan PT. P.T. melawan Firma Hukum X dan Ms. C.B. / Ari Astri Y

Ari Astri Y, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323218&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK
Masyarakat masih menganggap bahwa malpraktek hanya dapat terjadi dalam praktek medis atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis saja. Padahal malpraktek adalah istilah hukum bagi kelalaian yang dilakukan oleh kalangan profesional, yang berarti tidak hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis saja tetapi juga dapat dilakukan oleh advokat, pengajar, akuntan dan berbagai profesi lainnya. Malpraktek yang dilakukan oleh advokat terjadi dalam hubungan advokat dengan kliennya, yang dapat bersumber dari perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Malpraktek yang dapat dilakukan oleh advokat adalah perbuatan yang melanggar kontrak/perjanjian yang dibuat dengan kliennya; atau melanggar Kode Etik Advokat Indonesia; atau melanggar Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2003; dan/ atau melanggar ketentuan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Terhadap pelanggaran kode etik, maka seorang advokat akan diperiksa dan diadili oleh dewan/majelis kehormatan etik advokat, sedangkan terhadap pelanggaran hukum akan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Perbuatan seorang advokat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bila perbuatannya itu bertentangan kewajiban hukumnya sebagai seorang advokat; melanggar hak subjektif dari klien; bertentangan dengan kaedah kesusilaan; atau melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Seorang klien yang merasa hak subjektifnya dilanggar oleh advokatnya dapat memilih untuk mengadukan advokat tersebut pada dewan kehormatan advokat atau menggugat advokat tersebut ke pengadilan negeri, atau melakukan pengaduan dan mengajukan gugatan secara bersamaan.